



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1**

- (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
- (2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

LPND terdiri dari:

- a. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
- c. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
- d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
- f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
- g. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
- h. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
- i. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
- j. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
- k. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
- l. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
- m. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
- n. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
- o. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
- p. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
- q. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
- r. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;
- s. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
- t. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
- u. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
- v. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
- w. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
- x. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
- y. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
- z. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat BKPK;
- aa. Badan Kependudukan Nasional disingkat BAKNAS."

3. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Empat, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dihapus.

4. Di antara Pasal 75 A.3 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) Bagian baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Bagian Keduapuluh Tujuh  
Lembaga Ketahanan Nasional**

**Pasal 75 B.1**

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 75 B.2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 B.1, LEMHANNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional;
- b. pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta pengembangan, pemantapan dan pemasyarakatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- c. penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional;



- d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pematapan kader pimpinan bangsa;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### **Pasal 75 B.3**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 B.2, LEMHANNAS mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedupuluh Delapan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Pasal 75 C.1**

BKPK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 75 C.2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 C.1, BKPK menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- b. pembinaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- c. pengelolaan informasi perkembangan penduduk miskin;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### **Pasal 75 C.3**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 C.2, BKPK mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

### **Bagian Kedupuluh Sembilan Badan Kependudukan Nasional**

#### **Pasal 75 D.1**

BAKNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 75 D.2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 D.1, BAKNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kependudukan;
- b. penyelenggaraan perencanaan kependudukan;
- c. pengkajian dinamika kependudukan;
- d. penyelenggaraan pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan;
- e. koordinasi pelaksanaan kependudukan;
- f. evaluasi pelaksanaan kependudukan.



### **Pasal 75 D.3**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 D.2, BAKNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan pedoman perencanaan kependudukan;
- d. penetapan kebijakan dinamika kependudukan nasional;
- e. penetapan sistem informasi kependudukan;
- f. penetapan sistem administrasi kependudukan;
- g. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 101**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :
  - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, BAPPENAS, BKPM, dan BULOG;
  - b. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan bagi LEMSANEG dan LIN;
  - c. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi BPN dan BAKNAS;
  - d. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi BPOM;
  - e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
  - f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
  - g. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
  - h. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
  - i. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bagi BKKBN; dan
  - j. Menteri Negara Koperasi dan UKM bagi BPS-KPKM.

(2) Bagi BKPK dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Presiden."

6. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 108**

- (1) Hak keuangan, administratif, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND diberikan setingkat dengan jabatan eselon Ia.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara."

7. Diantara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 108A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 108 A**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BIN dibantu oleh 5 (lima) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah jabatan eselon Ib.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala."



8. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 112**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994;
5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1993 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000;
13. Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000;
15. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara;
17. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000;
19. Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional;
20. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000;
21. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
22. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk;
23. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian;
25. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum;
26. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
27. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik;
28. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;



29. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

30. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;

dinyatakan tidak berlaku."

#### **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2001  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**ABDURRAHMAN WAHID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
**Kepala Biro Peraturan**  
**Perundang-undangan II,**  
ttd.  
**Edy Sudibyo**